



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan pelayanan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia, perlu membentuk unit kerja yang menangani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4618/OTDA, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

BAB II  
NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

Nomenklatur UPT yakni UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia.

BAB III . . .

### BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia;
  - c. Seksi Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi di bidang sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi.

Pasal 6 . . .

## Pasal 6

UPT Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan kompetensi;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi;
- c. penyiapan bahan dan metode pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan dukungan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi berbasis kompetensi;
- f. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dalam uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan pelayanan konsultasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan baik penerimaan dan pengeluaran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data dan kearsipan UPT;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia

##### Pasal 8

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan kebutuhan penunjang sertifikasi kompetensi sumber daya manusia;
- b. menyiapkan bahan perencanaan dukungan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang berasal dari luar aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi dan/atau penganggarannya berasal dari kontribusi instansi pengirim;
- c. menyiapkan bahan kebutuhan penunjang sertifikasi kompetensi sumber daya manusia;
- d. menyiapkan bahan pelayanan konsultasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi penilaian potensi dan kompetensi;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat  
Seksi Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi  
Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Seksi Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kerja sama sertifikasi kompetensi sumber daya manusia dengan kementerian/lembaga terkait;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan dukungan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang berasal dari luar aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi dan/atau penganggarannya berasal dari kontribusi instansi pengirim;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia;
- d. menyiapkan bahan verifikasi data peserta sertifikasi kompetensi sumber daya manusia; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

Eselonisasi

Pasal 10

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI . . .

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Gubernur mulai dilaksanakan pada saat dilakukan penetapan dan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Juli 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.


ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 39 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR

UPT SERTIFIKASI KOMPETENSI BPSDM PROVINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA